

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dan mempunyai penduduk yang cukup besar. Indonesia sendiri mempunyai kekayaan alam yang berlimpah dan terletak pada kondisi geografis yang strategis, tidak mengherankan banyak perusahaan dalam maupun luar negeri yang berada di Indonesia. Kondisi seperti itu dapat menguntungkan pemerintah dalam penerimaan negara dari sektor pajak. Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara (yang bersifat memaksa) yang ditujukan dan digunakan sebagai alat pembayaran untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana masyarakat yang dikelola dengan bantuan campur tangan pemerintah.

Manajemen pajak merupakan upaya legal dalam melakukan penghematan pajak, tetapi harus dilakukan sesuai dengan undang-undang perpajakan agar tidak menjurus kepada pelanggaran norma perpajakan atau penghindaran pajak yang illegal. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu skema transaksi yang ditunjukkan untuk meminimalkan pajak dengan memanfaatkan berbagai aspek kelemahan-kelemahan yang ada dalam ketentuan perpajakan. Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) dalam implementasinya sering dikaitkan dengan perencanaan pajak (*tax planning*) yang sama-sama merupakan tindakan yang legal. Sementara langkah awal dalam melakukan manajemen pajak yaitu melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak yang baik akan menekan pajak tanpa melanggar hukum. Tetapi, pada kenyataannya terdapat beberapa kasus yang melakukan manajemen pajak secara agresif sehingga mengarah kepada penghindaran pajak yang melawan hukum seperti yang terlihat pada tabel 1.1. berikut ini :

Tabel 1. 1 Fenomena Manajemen Pajak

No.	Nama Perusahaan	Fenomena
1.	PT Adaro Energy Tbk	PT Adaro Energy Tbk disebut melakukan penghindaran pajak melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Services International. Upaya itu disebutkan dilakukan tahun 2017. Adaro diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia [1].
2.	PT Rajawali Nusantara Indonesia	PT RNI melakukan upaya penghindaran pajak dengan cara perusahaan datang ke wilayah Indonesia dengan alasan berlibur akan tetapi mereka sebenarnya membuka usaha mereka di Indonesia agar terhindar dari pajak. PT RNI Indonesia juga tidak melaporkan SPT pajak tahun 2015, adapun pemegang saham yang merupakan warga negara Singapura tidak membayar pajak penghasilannya sekitar 4,8 miliar pertahun, padahal memiliki usaha di Indonesia [2]
3.	PT Indofood Sukses Makmur Tbk	Pada Tahun 2014 PT Indofood Sukses Makmur Tbk melakukan penghindaran pajak berawal ketika PT Indofood Sukses Makmur Tbk melakukan pemekaran usaha dengan cara mendirikan perusahaan baru dan mengalihkan aktiva, pasiva, dan operasional Divisi Noodle (Pabrik mie instan dan bumbu) kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur, hal tersebut di nilai merujuk pada penghindaran pajak yang dapat merugikan Indonesia. PT Indofood Sukses Makmur Tbk lalu melakukan permohonan pengembalian pembayaran PPH atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/bangunan yang seharusnya tidak terutang [3].

Pada tabel 1.1. dapat di lihat bahwa perusahaan-perusahaan tersebut cenderung melakukan manajemen pajaknya dengan melanggar peraturan-peraturan perpajakan dengan cara yang ilegal yang menyebabkan negara mengalami kerugian dari segi pajak sehingga tidak tercapainya target realisasi penerimaan pajak. Perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak yang rendah, karena itulah banyak perusahaan yang

melakukan penghindaran pajak secara legal maupun ilegal. Perusahaan tersebut tidak memahami dengan baik peraturan perpajakan dalam melakukan penghematan pajak sehingga berdampak buruk bagi perusahaan. Perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi dari perbuatan ilegalnya dan dampak lainnya investor akan menarik sahamnya dari perusahaan tersebut. Terdapat beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi manajemen pajak yaitu *Size*, *Leverage*, *Profitabilitas*, *Inventory Intensity*, *Komisaris Independen*, dan fasilitas perpajakan.

Faktor pertama yang mempengaruhi manajemen pajak yaitu *Size* (Ukuran Perusahaan). Ukuran perusahaan digunakan untuk mengukur besar kecilnya suatu perusahaan. Perusahaan dengan ukuran yang besar cenderung baik dalam mengelola manajemen perusahaan sehingga dapat mengurangi beban pajaknya. Ini disebabkan karena perusahaan yang memiliki ukuran yang berskala besar cenderung memiliki konsultan pajak yang profesional dalam melakukan manajemen pajak untuk menghemat beban pajak perusahaan yang akan dibayar. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen pajak [4]. Sedangkan penelitian lain menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak [5].

Faktor berikutnya yang berpengaruh terhadap manajemen pajak adalah *Leverage*. *Leverage* diproksikan dengan *Debt to Asset Ratio* (DAR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan hutang. *Leverage* berpengaruh terhadap manajemen pajak karena perusahaan memanfaatkan hutangnya untuk memperkecil pajak yang akan dibayarkan. Semakin tinggi tingkat *leverage* suatu perusahaan maka akan semakin optimal manajemen pajak. Hal tersebut dikarenakan perusahaan yang memiliki hutang yang tinggi akan menyebabkan laba berkurang karena adanya beban bunga yang timbul akibat hutang yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan dalam perpajakan. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak [6]. Sementara menurut peneliti lain menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak [7].

Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap manajemen pajak adalah profitabilitas. Profitabilitas diproksikan dengan *Return On Asset* (ROA). Perusahaan yang memiliki

tingkat Profitabilitas yang tinggi maka manajemen pajak perusahaan akan semakin tinggi juga. Karena, Profitabilitas tinggi akan membayar pajak yang lebih tinggi. Sehingga perusahaan cenderung memiliki konsultan pajak yang professional dalam melakukan manajemen pajak untuk menghemat beban pajak perusahaan yang akan dibayar. Berdasarkan penelitian sebelumnya profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak [7]. Sedangkan dalam penelitian lain menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak [5].

Keempat faktor yang mempengaruhi manajemen pajak adalah *Inventory Intensity*. Perusahaan yang memiliki persediaan yang besar membutuhkan biaya yang besar untuk mengatur persediaan yang ada. Semakin besar persediaan maka semakin besar juga biaya yang dikeluarkan. Biaya-biaya yang dikeluarkan dari persediaan harus diakui sebagai beban pada periode terjadinya biaya, maka laba perusahaan dapat menurun. Maka semakin tinggi *Inventory Intensity* semakin tinggi pula manajemen pajak perusahaan. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa *Inventory Intensity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak [8]. Sedangkan menurut peneliti lainnya *Inventory Intensity* tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak [9].

Faktor kelima yang mempengaruhi manajemen pajak adalah komisaris independen. Semakin banyak jumlah komisaris independen, maka semakin besar pengaruhnya untuk melakukan pengawasan kinerja manajemen. Pengawasan yang besar membuat manajemen akan berhati-hati dalam mengambil keputusan dan transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga manajemen pajak dapat dilakukan dengan cara yang benar. Pengawasan yang lebih dari komisaris independen diprediksi tingkat pajak efektif perusahaan sesuai dengan yang semestinya. Hasil peneliti terdahulu menyatakan bahwa persentase komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak [10]. Sedangkan penelitian lainnya menunjukkan bahwa persentase komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak [11].

Faktor terakhir yang mempengaruhi manajemen pajak adalah fasilitas perpajakan. Fasilitas perpajakan diberikan untuk memberikan kemudahan bagi sektor-sektor usaha tertentu dengan pertimbangan tertentu. Adanya fasilitas perpajakan berupa penurunan tarif akan berakibat pada menurunnya beban pajak perusahaan. Hal ini sering

dimanfaatkan perusahaan agar mendapatkan pengurangan tarif pajak sehingga beban pajak yang dibayarkan menjadi lebih sedikit. Maka semakin tinggi pajak akan semakin rendah manajemen pajak perusahaan. Menurut peneliti terdahulu mengemukakan bahwa fasilitas perpajakan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap manajemen pajak. [5]. Sedangkan penelitian lain menyatakan bahwa fasilitas perpajakan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak [12].

Atas uraian latar belakang di atas maka penelitian termotivasi untuk mengangkat masalah manajemen pajak untuk menjadi masalah yang diteliti pada penelitian ini yang berjudul “Pengaruh *Size*, *Leverage*, Profitabilitas, *Inventory Intensity*, Komisaris Independen, Dan Fasilitas Perpajakan Terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan *Consumer Goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Apakah *Size*, *Leverage*, Profitabilitas, *Inventory Intensity*, Komisaris Independen dan Fasilitas Perpajakan berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan *Consumer Goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah Manajemen Pajak yang diproporsikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR).
2. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah :
 - a. *Size*
 - b. *Leverage* yang diproksikan *Debt To Asset Ratio* (DAR)
 - c. Profitabilitas yang diproksikan *Return On Asset* (ROA)
 - d. *Inventory Intensity*
 - e. Komisaris Independen
 - f. Fasilitas Perpajakan

3. Objek pengamatan dalam penelitian ini adalah Perusahaan *Consumer Goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
4. Periode pengamatan dalam penelitian ini adalah 2014-2018.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah : untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Size, Leverage, Profitability, Inventory Intensity, Komisaris Independen* dan Fasilitas Perpajakan secara simultan dan parsial terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan *Consumer Goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada beberapa pihak, diantaranya :

1. Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi dan tinjauan bagi pihak perusahaan dalam mengambil keputusan perpajakan untuk mengatur manajemen pajak dan mengukur aktivitas manajemen pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk pengembangan dan bahan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang menggunakan variabel Manajemen Pajak sebagai topik penelitiannya.

1.6. Originalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang berjudul “Pengaruh *Size, Leverage, Profitabilitas, Inventory Intensity* dan *Corporate Governance* terhadap Manajemen Pajak pada perusahaan Manufaktur periode 2013-2015” [7].

Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu :

1. Variabel Independen


Penelitian terdahulu menggunakan variabel *Size*, *Leverage*, *profitability*, *inventory intensity* dan *Corporate Governance* [7]. Sedangkan pada penelitian ini menambahkan variabel Fasilitas Perpajakan. Karena dengan adanya pembebasan atau pengurangan pajak yang di dapat oleh perusahaan maka semakin kecil tarif pajak yang dibebankan kepada perusahaan dan tidak lagi memberatkan perusahaan, maka perusahaan tidak perlu melakukan manajemen pajak untuk menekan beban pajaknya [12].

2. Objek pengamatan

Penelitian sebelumnya melakukan objek pengamatan pada Perusahaan Manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan pada penelitian ini melakukan objek pengamatan pada perusahaan *Consumer Goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

3. Periode Pengamatan

Periode pengamatan pada penelitian terdahulu dimulai 2013-2015, sedangkan penelitian ini dimulai tahun 2014-2018.



UNIVERSITAS
MIKROSKIL